



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah dan pembangunan desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada desa;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Khusus Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai pejabat teknis pengelola keuangan daerah.
7. Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri yang selanjutnya disebut ProP2KPM adalah program percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan perdesaan mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberian Bantuan Pendidikan adalah pemberian bantuan keuangan khusus pendidikan yang diberikan kepada perorangan bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan, seleksi penerima bantuan keuangan diputuskan melalui Musyawarah desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa serta dialokasikan dalam APBDesa pada kelompok akun dukungan pendidikan bagi siswa miskin/prestasi sub bidang pendidikan bidang pelaksanaan pembangunan Desa.
17. Pelatihan Masyarakat Berbasis Ibu Kota Negara adalah sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri di Desa dan Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, Permukiman Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara.
18. Tim Pelaksana Dana Masyarakat Desa (yang selanjutnya disingkat TPDMD) adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Klinik Desa adalah tempat pembelajaran masyarakat melalui proses diskusi, konsultasi dan evaluasi antara Pemerintah Desa, pendamping profesional, perangkat daerah dan pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa;
- b. pengusulan dan penetapan;
- c. mekanisme pencairan;

- d. mekanisme penyaluran;
- e. pelaksanaan;
- f. sisa dana;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA DESA
Bagian Kesatu
Pemberian
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran Bantuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Peruntukan
Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk pelaksanaan ProP2KPM.
- (2) Pelaksanaan ProP2KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa Sarjana Desa Membangun;
 - b. pemberian bantuan Pelatihan Masyarakat;
 - c. pemberian bantuan kepada Desa yang mencapai indeks Desa membangun dengan status Desa mandiri;
 - d. pemberian bantuan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - e. penyediaan bantuan sarana/prasarana dan peralatan produksi pengembangan ekonomi berbasis produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan Perdesaan.

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam RKP Desa.
- (3) Sebelum mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk TPDMD untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. kesiapan lokasi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana swadaya masyarakat;
 - c. kelayakan rencana anggaran yang diajukan; dan
 - d. rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 - e. berita acara verifikasi.
- (5) Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada FORMAT.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Verifikasi Program

Pasal 6

- (1) DPMD melakukan verifikasi terhadap usulan Program kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus kepada desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi, DPMD membentuk Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati menetapkan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada desa.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Kecamatan dan Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus;
 - b. nama kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa;
 - c. alokasi kegiatan yang diterima masing-masing Desa;
 - d. jumlah penerima manfaat; dan
 - e. total yang diterima masing masing Desa.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);
 - e. rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang sudah disahkan Kepala Desa bersangkutan dan diketahui oleh Camat setempat;
 - f. nomor rekening kas Desa selaku penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. berita acara, notulen, daftar hadir dan dokumentasi hasil Musyawarah Desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang penugasan TPDMD;
 - c. fotokopi rekening Desa;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. data sasaran.
- (4) Format permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran pada FORMAT.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Setelah menerima permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Camat melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan permohonan.

- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat meneruskan usulan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan belum memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan usulan kepada Desa untuk di lengkapi persyaratannya
- (4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.
- (2) Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah penerima Bantuan Keuangan Khusus menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus sebelumnya dan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (3) Persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Khusus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk TPDMD.
- (3) Pembentukan TPDMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) TPDMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan di lokasi berdasarkan dokumen perencanaan dari pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. mengusulkan dan menerima daftar pelaksana kegiatan serta mengendalikan penggunaannya sesuai perencanaan;
 - c. membuat daftar hadir peserta;
 - d. mengawasi dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - e. membuat dokumentasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan persentase yang diperlukan; dan

- f. membantu kasi/kaur dalam penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban.
- (5) TPDMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) TPDMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. perangkat desa kewilayahan;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. masyarakat.
- (7) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan APB Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN DANA

Bagian Kesatu

Kegiatan Tidak Sesuai Peruntukkan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus tidak dipergunakan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Besaran alokasi dana bantuan keuangan yang tidak sesuai peruntuk berdasarkan hasil audit APIP;
 - b. Besaran pengembalian alokasi dana bantuan keuangan dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga dalam APBDesa Tahun anggaran selanjutnya;
 - c. Dana pengembalian dimaksud disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penggunaan yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD.

Bagian Kedua

Sisa Dana

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Khusus yang sesuai peruntukkan, Pemerintah Desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Besaran alokasi dana bantuan keuangan yang tidak sesuai peruntukkan berdasarkan hasil audit APIP;
 - b. Besaran pengembalian alokasi dana bantuan keuangan dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga dalam APBDesa Tahun anggaran selanjutnya;
 - c. Dana pengembalian dimaksud disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan yang dimaksud ayat 1 terdiri atas:
 - a. laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus tahap I dan tahap II; dan
 - b. laporan akhir, yang dibuat pada akhir tahun anggaran dan memuat realisasi fisik dan keuangan, perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus merupakan salah satu bagian dari pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 15

Pemerintah Desa yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus untuk tahun berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;

- c. pelatihan; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan Klinik Desa yang ada di Daerah.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
 - (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal APB Desa ditetapkan berdasarkan informasi rencana Bantuan Keuangan Khusus dan terdapat perbedaan pada besaran yang ditetapkan, maka penyaluran Bantuan Keuangan Khusus tahap I tetap dapat dilakukan dengan besaran sesuai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan besaran Bantuan Keuangan Khusus pada tahun anggaran berjalan, maka pencairan Bantuan Keuangan Khusus tahap II berubah menjadi pencairan Bantuan Keuangan Khusus tahap II yang besarnya dihitung dari besaran Bantuan Keuangan Khusus perubahan dikurangi besaran Bantuan Keuangan Khusus yang telah disalurkan pada tahap I.
- (3) Format-Format Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan bantuan keuangan khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa beserta format kelengkapan administrasi lainnya ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2021

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 39.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA DESA.

FORMAT.1

(Nama Desa), 20....

Nomor : (Surat keluar dari Desa)

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa

Kepada Yang Terhormat :

Bupati Penajam Paser Utara

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan proposal kegiatan.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

Nama

Surat Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dilampiri dengan proposal teknis dengan sistematika sebagai berikut:

A. Pendahuluan (Latar Belakang)

Berisi penjelasan singkat mengenai Profil Desa, termasuk di antaranya peningkatan Sumber Daya manusia pengembangan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, sasaran kegiatan, dan dukungan terhadap IDM

B. Maksud dan Tujuan

C. Uraian Program dan Usulan Kegiatan yang telah dan atau akan dikembangkan (Berisi penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, termasuk rencana pengembangan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan)

D. Kebutuhan Anggaran (data kualitatif dan kuantitatif)

(Berisi penjelasan tentang Rencana dana bantuan yang diterima akan di manfaatkan dalam bentuk apa, dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya)

E. Berita Acara Verifikasi Desa.

FORMAT.2

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi
Pencairan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2021

Nama Desa, Tanggal/Bulan /Tahun
Kepada
Yth. Camat
di-
Tempat

Dasar Hukum : 1.
2. Dst.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mengajukan kepada Bapak Camat untuk pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahap I (60%) sebesar (.....) adapun rincian sebagai berikut:

NO.	ALOKASI BANKEU	Rp.
	TOTAL	Rp.

Atas Nama Bendahara Desa :

Nama :

Jabatan :

No. Rekening :

Sebagai bahan pertimbangan ini kami lampirkan persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahap I (60%) antara lain:

1. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) / Perubahan;
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa;
3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Perubahan;
4. Peraturan Kepala Desa tentang Tentang Penjabaran Anggaran Belanja Desa (APBDes)/ PerubahanTahun Anggaran 2021;
5. Proposal Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
6. Rencana Kerja;
7. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahap I 60% Tahun Anggaran 2021;

8. Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD;
9. Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
10. Foto Copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran;
11. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk diketahui dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

Nama

FORMAT.3

KOP
PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa
- Alamat :
2. Nama :
 Jabatan : Ketua TPDMD Desa
- Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup menyelesaikan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2021.

Demikian Surat Pernyataan kesanggupan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Kepala Desa.....	Ketua TPDMD,
(.....)	(.....)

FORMAT.4

KOP PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua TPDMD Desa ... Kecamatan...Kabupaten...Provinsi
- Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

- 2. Nama :
- Jabatan : Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi
- Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor
- 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : (.....)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : (.....)
- 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar (.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
materai Rp.10.000

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

FORMAT.5

FORMAT
KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA DESA

Desa :.....

Kecamatan :

A. Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan BANKEU Tahap I (oleh Kecamatan)

1. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
2. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
3. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan;
4. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan (Perubahan);
5. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
6. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
7. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan (Perubahan);
8. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
9. Rencana Anggaran Biaya
10. Proposal BANKEU (lengkap Surat permohonan)
11. Rencana Kerja;
12. Rencana Penggunaan Dana BANKEU Tahap I (60 %);
13. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD
14. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan
15. Fotokopi Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir
16. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

B. Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan BANKEU Tahap II (oleh Kecamatan)

1. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
2. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
3. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan;
4. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan;
5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
6. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
7. Laporan Realisasi penyerapan dan Capaian BANKEU tahap I (60 %) yang terdiri :
 - a. Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan ;
 - b. Laporan Harian;
 - c. Dokumentasi kegiatan;
 - d. Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar)
 - e. Buku Kas Pembantu Kegiatan
8. Rencana Penggunaan Dana BANKEU Tahap II (40 %);
9. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD
10. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan
11. Fotokopi Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2.5	Bidang Tak Terduga												
2.5.1	Kegiatan.....												
2.5.2	Dst.												
Jumlah Belanja													

Disetujui oleh,

Kepala Desa

Dibuat oleh,

Kaur keuangan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan
3	Kolom 3 diisi dengan keluaran, misal pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran, misal 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dengan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase realisasi keuangan dengan anggaran
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik di hitung dgan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/ KAK yg memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ssaran, dan anggaran sebesar 30 %
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto, sebesar 100 %
11	Kolom 11, 12, 13 di isi sesuai dengan kebutuhan realisasi di lapangan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

FORMAT.7

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN.....

LOKASI :
TANGGAL PELAKSANAAN : S/D
ANGGARAN : Rp.
VOLUME PEKERJAAN :

SUMBER DANA : BANKEU
SAMPAI TAHAP :

No.	Uraian pekerjaan	APBDesa/RAB				Bobot (%)	Realisasi				Sisa	Progress (%)	Progress it self (%)	Keterangan
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah							Jumlah							

Diperiksa oleh,

Sekretaris Desa

Dibuat oleh,

Kasi/Kaur

Di setuju oleh,

Kepala Desa

FORMAT.8

DOKUMENTASI KEGIATAN

.....

Lokasi
.....
Kondisi
30 %
Keterangan :

Lokasi
.....
Kondisi
50 %
Keterangan :

Lokasi
.....
Kondisi
100 %
Keterangan :

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD